

RINGKASAN

ANALISIS KETIDAKLENGKAPAN PENCATATAN REKAM MEDIS RAWAT JALAN DIPOLIKLINIK RSUP SANGLAH DENPASAR TAHUN 2022, Holida Lafissyah, Nim G41180168, Tahun 2022, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Atma Deharja, S.KM, M.Kes (Pembimbing), dan Ni Ketut Juniati, S. MIK (Pembimbing Lapangan).

Kegiatan analisis ketidaklengkapan pencatatan rekam medis rawat jalan di RSUP Sanglah dilakukan tiap bulan, dimana petugas coding mengambil sampel dari dimana petugas coding akan mengambil sampel dari rekam medis pasien rawat jalan baru atau pasien yang berkunjung pertama kali. Close review ketidaklengkapan pencatatan rekam medis rawat jalan terdiri dari identitas, tanggal dan Jam, rencana kerja (*Plan Of Care*), TTD DPJP, kelengkapan resume, CPPT, catatan informasi dan edukasi. Tujuan penelitian yaitu menganalisis ketidaklengkapan pencatatan rekam medis poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu FOCUS PDCA. Penelitian ini menggunakan metode FOCUS PDCA.

Pertama *Find* yaitu berdasarkan hasil observasi pada rekam medis rawat jalan tanggal 21-25 Februari 2022 diambil sampel rekam medis rawat jalan yang peneliti ambil yaitu 275 rekam medis dan setelah dilakukan close review terdapat 235 rekam medis yang mengalami ketidaklengkapan dengan persentase sebesar 85%, hal ini tidak sesuai dengan target pada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit No 129/Menkes/SK/II/2008 pada indikator kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan yaitu sebesar 100%. Semakin banyaknya rekam medis rawat jalan yang tidak lengkap maka berdampak pada mutu pelayanan kesehatan pada pasien dan keakuratan informasi yang diberikan kepada pasien yang berasal dari rekam medis.

Kedua *Organized* yaitu orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengisian ketidaklengkapan pencatatan rekam medis rawat jalan yaitu kepala instalasi rekam medis di rsup sanglah denpasar, kepala instalasi rawat jalan,

penanggungjawab poliklinik, petugas koding rawat jalan, dpjp, pearwat. Ketiga *Clarify* merupakan pedoman-pedoman dan aturan yang mendukung atau membahas tentang ketidaklengkapan pencatatan rekam medis rawat jalan yaitu menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit No 129/Menkes/SK/II/2008 pada indikator kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan. Keempat *Understand* merupakan penyebab dari terjadinya masalah ketidaklengkapan pencatatan rekam medis yaitu tidak dilakukannya pengecekan rekam medis sebelum kembali ke instalasi rekam medis dan *Feedback* laporan ketidaklengkapan rekam medis sudah pernah dilakukan namun implementasi hanya dilakukan sebentar sehingga angka ketidaklengkapan meningkat. Kelima *Select* yaitu pengambilan keputusan solusi yang dapat diimplementasikan untuk menekan angka ketidaklengkapan pencatatan rekam medis yaitu memberikan *Feedback* langsung kepada poliklinik ataupun pihak yang bertanggung jawab terkait KLPRM..

Keenam *Plan* merupakan rencana dari solusi yang sudah ditentukan yaitu merencanakan untuk memberikan *feedback* langsung berupa laporan ketidaklengkapan kepada pihak yang terkait. Ketujuh *Do* yaitu telah melakukan perekapan ketidaklengkapan rekam medis, membuat laporan KLPRM perpoliklinik, dan memberikan *feedback* langsung melalui zoom meeting. Kedelapan *Check* yaitu Setelah dilakukan *feedback* langsung, kemudian melakukan pengecekan pada tanggal 19 Maret 2022 terdapat beberapa item ketidaklengkapan pencatatan rekam medis mulai berkurang walaupun tidak terjadi penurunan angka yang signifikan pada semua item. Item yang mengalami penurunan yaitu pencatatan tanggal dan jam presentase sebesar 18,8% , rencana kerja pasien presentase sebesar 4,2% dan kelengkapan resume presentase sebesar 11,8%. Terakhir adalah *Action* yaitu mengusulkan kepada kepala Instalasi Rawat Jalan ataupun pihak yang bertanggung jawab terkait kelengkapan pengisian rekam medis agar selalu memberikan *feedback* tentang pencatatan ketidaklengkapan rekam medis kepada Kepala Instalasi Rawat Jalan dan mengadakan sosialisasi tentang tata cara pengisian rekam medis.